



P U T U S A N

Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIF PALIMA
Alias ARI;
2. Tempat lahir : Gogagoman;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/28 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Dumati, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
8. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Daud Rahim, S.H., M.H., 2. DR. Robby W. Amu, S.H., M.H., 3. Yoslan K. Koni, S.H., M.H., 4. DinceAisa Kodai, S.H., M.H., 5. Afrizal A. Pakaya, S.H., 6. Filya Chirtian Polapa, S.H., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga bantuan hukum universitas Gorontalo beralamat di Jalan ahmad Abdul Wahab Nomor 247 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /SKU/LIT.02/LBH-UG/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo tanggal 13 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-66/limbo/06/2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARIF PALIMA Alias ARI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,05710 gram dan 0,07824 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Palu untuk menjual mobil bekas lalu beberapa hari kemudian Terdakwa ke terminal Palu untuk pulang ke Gorontalo kemudian setelahnya di terminal Palu Terdakwa membeli 2 sachet narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan di Gorontalo selanjutnya Terdakwa pulang ke Gorontalo;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dumati Kec. Telaga Kab. Gorontalo Terdakwa membuat alat hisap sabu kemudian menghisap sabu yang Terdakwa beli sebelumnya di Palu setelah itu Terdakwa menyimpan sisa sabunya di tempat aki motor selanjutnya Terdakwa keluar jalan-jalan mengendarai sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul 17.30 WITA pada saat Terdakwa jalan pulang ke rumahnya tepatnya di depan dealer Honda Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Aparat Kepolisian mencegat Terdakwa dan menggeledah badan serta sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan menemukan 2 sachet plastik kecil berisi sabu di tempat aki motor yang Terdakwa kendarai.

Bahwa berdasarkan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1366 tanggal 02 Maret 2021 dan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1367 tanggal 02 Maret 2021 dengan lampiran masing-masing sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,05710 gram dan 0,07824 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : R/24/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 10 Mei 2021 dengan hasil asesmen hukum berpendapat bahwa terdakwa seorang pengguna narkoba jenis Sabu. Direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan, karena ditemukan adanya kepemilikan barang bukti jenis Sabu, di mana Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIF PALIMA Alias ARI pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dumati Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwapada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2021 Terdakwa berangkat ke Palu untuk menjual mobil bekas lalu beberapa hari kemudian Terdakwa ke terminal Palu untuk pulang ke Gorontalo kemudian setibanya di terminal Palu Terdakwa membeli 2 sachet narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan di Gorontalo selanjutnya Terdakwapulang ke Gorontalo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Dumati Kec. Telaga Kab. Gorontalo Terdakwa membuat alat hisap sabu kemudian menghisap sabu yang Terdakwa beli sebelumnya di Palu setelah itu Terdakwa menyimpan sisa sabunya di tempat aki motor selanjutnya Terdakwa keluar jalan-jalan mengendarai sepeda motor tersebut lalu sekitar pukul

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WITA pada saat Terdakwa jalan pulang ke rumahnya tepatnya di depan dealer Honda Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Aparat Kepolisian mencegat Terdakwa dan menggeledah badan serta sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan menemukan 2 sachet plastik kecil berisi sabu di tempat aki motor yang Terdakwa kendarai.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2017 untuk menambah daya tahan tubuh dan Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sekitar pukul 15.00 WITA di rumahnya pada hari yang sama Terdakwa tertangkap di mana Terdakwa menggunakan sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1366 tanggal 02 Maret 2021 dan Surat No. : R-PP.01.01.111.1111.03.21.1367 tanggal 02 Maret 2021 dengan lampiran masing-masing sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh AGUS YUDI PRAYUDANA selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,05710 gram dan 0,07824 gram Positif Metamfetamin (Sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta urine Terdakwa Positif Amfetamin dan Positif Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba No. : 129/II/2021/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITTI YOSEPHUS yaitu Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo pada tanggal 25 Februari 2021 di mana Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No. : R/24/V/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 10 Mei 2021 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiksa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang ke berat. Ditemukan adanya penggunaan rutin zat psikoaktif multiple (lebih dari satu zat) yakni jenis Stimulan (Sabu) dan Alkohol;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg: PDM-66/limbo/06/2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa ARIF PALIMA Alias ARI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05710 gram dan 0,07824 gram sebelum dikurangi sampel untuk pengujian; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam No. Pol. DM2643HQ; Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF PALIMA Alias ARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah*

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Narkotika untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 0,05710 gram dan 0,07824 gram sebelum dikurangi sampel untuk pengujian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam No. Pol. DM2643HQ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,-(tiga ribu rupiah);

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo., tanggal 13 September 2021, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 17 September 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2021/PN Lbo., dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2021;

Sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 01 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 4 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 29/Akta

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2021/PN Lbo, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada kuasa Terbanding;

Kepada Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 28 September 2021;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 17 September 2021 masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan banding dan memenuhi syarat-syarat serta cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan permohonan banding yang pada pokoknya:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat;
2. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya yaitu terhadap tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, Narkoba, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup. Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, supaya memberikan efek jera, yang menurut Penuntut Umum mestinya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding beserta alasan-alasan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung yang dijadikan rujukan alasan Penuntut Umum tersebut hendaknya tidak dimaknai bahwa terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana tersebut dalam surat edaran tersebut harus dijatuhi pidana yang berat sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, melainkan tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, yang dalam perkara ini perbuatan Terdakwa yang terbukti yaitu dakwaan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, oleh karenanya pidana penjara yang telah dijatuhkan dalam putusan tersebut dirasakan adil dan setimpal dengan perbuatannya dengan pertimbangan selain sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut juga bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diakwakan bukanlah untuk membalas kesalahannya melainkan untuk pembinaan bagi Terpidana agar dikemudian hari dapat berkelakuan baik sehingga tidak melakukan perbuatan pidana yang sejenis maupun perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipidana lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo, tanggal 13 September 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana sudah tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih untuk menjadi pertimbangan hukum bagi

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan demikian alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya dikesampingkan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo, tanggal 13 September 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan RUTAN maka diperintahkan Terdakwa tetap berada ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Lbo, tanggal 13 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh: **Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Syafuddin, S.H.,M.H.** dan **Subur Susatyo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO, tanggal 12 Oktober 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Nopember 2021, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **Ony S. Amai, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin , S.H.,M.H

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.

Subur Susatyo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ony S.Amai, S.H.

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Hakim ketua	Hakim Anggota



SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILNA TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA SUTIANTI OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 196301031993032001

Halaman 12 dari 9 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT GTO.

Paraf	Ha kim ket ua	Ha ki m An gg ota